

KEJAHATAN POLITIK DI INDONESIA*

Hendardi

Apa yang dapat kita saksikan sekarang Orde Baru telah memanfaatkan produk-produk hukum yang dihasilkan dari keadaan darurat. Mereka telah menempuh jalur hukum berdasarkan prinsip-prinsip yang masih disesuaikan dengan keadaan darurat atau zaman kolonial. Dengan begitulah Orde Baru mempertahankan delik-delik politik di Indonesia. Selama ini tak ada upaya mereka untuk menyempurnakan atau mengubahnya. KUHP sepenuhnya masih sebagai warisan kolonial. Artikel ini membahas dan menyoroti berbagai segi dari kejahatan politik di Indonesia, baik segi yuridis maupun segi-segi non yuridis.



Keahlian saya bukanlah di bidang kriminologi, tapi lebih banyak di bidang politik. Setiap hari saya ikuti dan geluti perkembangan politik, bahkan secara pribadi saya menaruh harapan akan bergulirnya reformasi politik di Indonesia. Apalagi gelombang demokratisasi telah menghantam dan menjungkir-balikan rezim-rezim militer dan otoriter di berbagai belahan dunia. Adalah penting bahwa kita semua ikut andil dalam menggulirkan pembaharuan politik, sehingga ilmu pengetahuan politik yang ditimba dari universitas bisa berguna buat mengurangi kejahatan politik.

Dalam tulisan ini saya ingin mengajak pembaca memahami dasar-dasar mengenai kejahatan politik (*political crime*) di Indonesia. Agar dapat membantu, saya akan berusaha mengajukannya dengan dimulai melalui pertanyaan-pertanyaan. Berikut ini akan saya uraikan satu persatu tentang kejahatan, politik dan kejahatan politik.

*Makalah disampaikan sebagai dosen tamu pada kuliah tanggal 3 Nopember 1995 yang diselenggarakan oleh Jurusan Kriminologi FISIP UI, Depok.

Kejahatan

Apa yang dimaksudkan dengan kejahatan? Pandangan dominan menyatakan, kejahatan adalah perbuatan melanggar hukum. Jika kita melakukan tindakan merampok atau mencuri barang milik orang lain - berdasarkan bukti-bukti tertentu - maka kita bisa dituduh atau didakwa melanggar hukum. Seseorang yang didakwa melanggar hukum harus diadili di pengadilan. Jika dia dipenjara terus sebagai tersangka dan tak diadili, maka polisi atau aparat negara (*state apparatus*) yang justru telah melakukan pelanggaran hukum atas tersangka.

Dari tinjauan itu, kita dapat menemui beberapa hal yang menyangkut kejahatan baik unsur maupun lembaga-lembaga yang menangani dan menanggulangnya. Unsur-unsurnya adalah pelaku dan korban kejahatan. Lembaga yang menanganinya adalah undang-undang (hukum), polisi, pengadilan, dan penjara (rumah tahanan polisi atau Lembaga Pemasyarakatan).

Karena kejahatan berpatokan pada pelanggaran hukum, maka kita harus bertanya lebih jauh. Apa saja yang dikandung dalam hukum? Secara sederhana, hukum adalah seperangkat undang-undang atau peraturan yang diproduksi oleh lembaga-lembaga negara seperti pemerintah dan legislatif (DPR/MPR).

Produk hukum apa yang dibuat MPR? Lembaga ini membuat sejumlah ketetapan, termasuk berwenang merancang UUD (Undang-undang Dasar). Ketetapan MPR ini harus dilaksanakan oleh pemerintah. Jika tak dilaksanakan, berarti pemerintah mengabaikan hukum-hukum (keputusan) yang dibuat MPR. Ini berarti juga pemerintah melanggarnya.

Bagaimana dengan pemerintah dari DPR? Pemerintah selain membuat peraturan pelaksanaan UU dan peraturan pemerintah (PP), juga merancang UU untuk disampaikan ke DPR. Seperti biasanya, RUU yang diajukan ke DPR selalu disetujui dan disahkan menjadi UU. Dalam penyusunan dan pengesahan RUU menjadi UU, tak pernah ada perdebatan di Indonesia Orde Baru.

Apakah produk hukum yang diberlakukan mencerminkan persamaan di dalam hukum itu sendiri? Sebagian ada yang seperti itu dan sebagian lagi justru sebaliknya. Sebagian aturan yang terkandung dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) mencerminkan ketidaksamaan di depan hukum.

Apakah sifat hukum yang tak mencerminkan persamaan itu? Sifat seperti ini disebut hukum represif. Produk hukum yang diwariskan dari masa kolonial yang bersifat represif ini disebut sebagai pasal-pasal karet (*haatzaai artikelen*) di antaranya pasal 154, 207 dan 208 KUHP. Semua pasal ini mengandung kata kunci "menyebarkan kebencian" atau "penghinaan" terhadap

para pejabat negara. Pasal-pasal ini didukung juga dengan pasal 134, 136 bis, 137, 155, 156, 160 dan 161 KUHP. Bahkan masih ditambah lagi dengan pasal 510 KUHP, serta warisan demokrasi terpimpin seperti UU No. 5/PNPS/1963 dan UU No. 11/PNPS/1963 atau UU Anti Subversi.

Selain represif, ada produk hukum yang diberlakukan juga bersifat membatasi kebebasan seperti UU No. 1 tentang Pemilu, UU No. 2 tentang Suduk MPR, DPR dan DPRD, UU No. 3 tentang Papol dan Golkar, UU No. 5 tentang Referendum, dan UU No. 8 tentang Ormas, yang semuanya disahkan tahun 1985. Pengekangan di bidang pers kita temui dalam UU No. 21/1982 yang ditunjang Permenpen No. 01/1984. Kecenderungan represif dan mengekang banyak terdapat dalam produk hukum pidana maupun politik.

Mengapa hukum pidana dan politik cenderung seperti itu? Hal ini tak lepas dari keabsahan atau legitimasi penguasa (regime) Orde Baru, yang memakai perlengkapan hukum untuk mengendalikan masyarakat. Sehingga bukan rakyat atau masyarakat sipil yang mengendalikan pemerintahan. Agar dikesankan sesuai hukum, maka dipertahankan dan dihasilkan produk hukum yang represif dan mengekang.

Apa sebabnya? Rezim ini -- dengan sejumlah elitnya -- mempunyai kepentingan ekonomi-bisnis. Pembangunan ekonomi - dengan menguras sumber daya alam dan tenaga kerja buruh - telah terkonsentrasi- di tangan segelintir kelompok. Kepentingan ekonomi mereka ini dipertahankan dengan segala macam cara, termasuk melalui saluran hukum. Karena itu, ekonomi Orde Baru digerakan dengan hukum represif dan mengekang.

Lebih filosofis lagi, dari mana kejahatan itu bersumber? Apa dari hawa nafsu atau akal bulus? Tapi bagaimana sebenarnya gejala hawa nafsu jahat itu bisa terbentuk dalam masyarakat? Yang jika direalisasi pasti merugikan orang lain.

Sumber kejahatan adalah ketimpangan sosial, terutama ketimpangan penguasaan sumber-sumber ekonomi.¹ Kaya-miskin memang menunjukkan ketimpangan ekonomi. Tapi kesenjangan kaya-miskin ini bersumber dari kontradiksi di dalam sistem produksi (*mode of production*) -- basis masyarakat menghidupi dan mengembangkan kemakmuran dirinya. Dalam kapitalisme (*capitalist mode of production*), sumber dinamikanya adalah antara penguasa modal (*capitalist*) dan golongan tak bermilik (kecuali tenaga

¹Apa dasar tujuan seseorang melakukan kejahatan? Apa sekadar nafsu "setan" yang mempengaruhinya? Apa yang dicari seseorang? Jika seseorang merampok atau melakukan korupsi, tentu ini yang dicari lebih kepuasan materi - ekonomi. Jika pengusaha melanggar aturan upah, dia pasti berkepentingan dengan untung besar.

kerjanya yang diperdagangkan ke penguasa modal).

Dari kontradiksi (pertentangan) di dalam sistem produksi itulah ketimpangan ekonomi merupakan akibatnya. Yang kaya berusaha mempertahankan dan bahkan menjadi serakah untuk terus-menerus memupuk kekayaannya. Yang miskin menuntut perbaikan nasibnya. Kekayaan yang bertumpuk di lapisan atas dan banyaknya orang miskin di lapisan bawah, telah menimbulkan kecemburuan ekonomi. Dari keserakahan yang di atas maupun kecemburuan yang di bawah memercik api kejahatan. Yang di atas menghisap dan mengkorup yang di bawah, sementara kecemburuan yang di bawah menimbulkan kejahatan kecil-kecilan (dari aspek kerugian materialnya).

Nafsu serakah dan korup di satu pihak dan nafsu kecemburuan di pihak lain timbul sebagai akibat dari ketimpangan kontrol atas sumber-sumber ekonomi. Sudah menjadi karakternya golongan kaya mempertahankan dan meningkatkan kekayaannya. Begitu juga, sudah menjadi wataknya golongan miskin cemburu dan berjuang mendapatkan keadilan ekonomi.

Di sini saya hanya menjelaskan dasar-dasar kejahatan yang terbentuk secara sosial. Tidak berarti bahwa kejahatan selalu bertalian dengan ekonomi. Karena kita hidup bermasyarakat, maka basis berdirinya masyarakat bersumber dari ekonomi produksi adalah sumber utama yang memungkinkan kejahatan timbul. Dampaknya pun bisa menjalar ke kejahatan politik, budaya, hingga ke psikologis. Dari kecemburuan sosial ekonomi kemudian menjalar ke kecemburuan pribadi seperti kasus-kasus percintaan yang akhirnya naik ke kasus kriminal. Jadi, dasarnya bukan karena pribadinya yang jahat, tapi kondisi sosial ekonominya yang memungkinkan timbulnya kejahatan. Lingkungan sosial inilah yang membentuk karakter pribadi kita.

Politik

Jika kita berbicara politik di Indonesia Orde Baru, secara dominan sering dipisah-pisahkan antara "politik praktis" dengan "politik di pikiran". Satu-satunya jalan atau jalur untuk berpolitik praktis, secara resmi harus masuk organisasi sosial politik (orsospol).² Penekanan ini ditujukan kepada generasi muda yang non-militer. Karena, ABRI Orde Baru telah dikukuhkan

²Yang dimaksud orsospol adalah partai-partai politik, termasuk Golkar, istilah "partai" telah dikucilkan untuk dibungkus dengan orsospol atau OPP (organisasi peserta pemilu). Orde Baru menekankan hal ini - biasanya kepada generasi muda atau baru - demi memasukkan mereka ke satu-satunya jalur resmi. Apa dan bagaimana orsospol itu berfungsi, tak perlu dipertanyakan lagi. Generasi baru diharapkan tak perlu banyak bertanya.

sebagai kekuatan sosial politik.³ Jadi, elit Orde Baru berpusat pada perwira ABRI yang berpolitik dan berbisnis.

Kita juga sering diajak dan diagitasi-propagandakan dalam memandang "politik" sebagai sesuatu yang "kotor" dan intrik penuh dengan penyimpangan dan penyelewengan ideologi. Konotasi negatif atas politik ini ditujukan agar kita tidak memerlukan lagi "kebebasan berpolitik". Sebaliknya, tetap bersembah sujud di bawah bayang-bayang "kepatuhan politik" yang sangat ditekankan Orde Baru. Karena itu, pada awal kejayaan Orde Baru, program politik "massa mengambang" (*floating mass*) dilaksanakan.

Sering kita baca dan dengar, dulu -- masa demokrasi parlementer dan demokrasi terpimpin -- "politik adalah panglima"; maka sejak Orde Baru didengungkan "ekonomi adalah panglima". Apa lagu "ekonomi adalah panglima" ini mencerminkan kenyataan? Apakah slogan mencerminkan bahwa yang terjadi seperti slogan tersebut? Apa maksud dari penyebaran slogan "ekonomi adalah panglima"?

Indonesia dasawarsa 1950-an maupun awal 1960-an bukanlah tanpa program ekonomi. Pada masa itu, Indonesia mengenal program Ekonomi Benteng (demokrasi parlementer) dan Ekonomi Terpimpin. Istilah Pelita diambil dari program Ekonomi Benteng. Apa dengan tersebarnya slogan "ekonomi adalah panglima", kita harus terbiasa atau dididik melupakan "politik"?

Apakah benar bahwa dalam bermasyarakat ada yang namanya "ekonomi adalah panglima"? Ekonomi -- di mana pun kita berada -- hanyalah sarana suatu masyarakat mengembangkan dan menikmati hidupnya. Dengan ekonomi, orang bisa menikmati makanan.

Ada pendapat, "ekonomilah yang membuat kita kenyang". Pendapat ini benar, sama sekali tak salah. Yang salah adalah, pernyataan "politik tak membuat kita kenyang". Karena dia tak bertanya: bagaimana caranya perekonomian yang disusun itu memungkinkan kita hidup kenyang? Bukankah strategi dan aksi yang memungkinkan kita kenyang itu adalah perbuatan politik? Rupanya, kita memang terus digiring untuk menghindari politik. Seolah-olah timbul aksi untuk menghapus kata atau istilah "politik" dalam pikiran kita.

Tapi sistem ekonomi memerlukan perlengkapan politik untuk bertahan dan mendaur-ulang sistemnya itu. Kenyang atau setengah kenyang suatu masyarakat ditentukan oleh perjuangan politik di masyarakat. Jika golongan

³ABRI - terutama pimpinan dan bekas pemimpinnya selain politik, juga terjun ke bisnis. Profesi dan kepentingannya bercampuraduk antara kemiliteran, politik, dan bisnis. Konsepnya adalah dwifungsi. Inilah luasnya profesi dan kepentingan ABRI.

miskin tak memperjuangkan hak-hak atau kepentingan-kepentingan ekonominya, maka hidup kenyang bukanlah kemurahan hati dari mereka yang kaya atau penguasa. Misalnya, upah yang layak bagi buruh bukanlah hadiah dari pengusaha dan pemerintah Orde Baru, tapi diperjuangkan oleh buruh melalui pemogokan dan orang-orang yang mendukung perjuangan buruh. Dengan begitu, politik adalah perlengkapan kita untuk mengubah nasib dari setengah lapar menjadi kenyang.

Dalam sistem ekonomi, sistem perlengkapan politiknya itu adalah negara (state). Dalam tingkat yang lebih konkret adalah penguasa politik (*regime*). Negara atau rezim memang berusaha mewakili kepentingan-kepentingan ekonomi semua golongan di masyarakat. Tapi logika sistem ekonomi, mengharuskan negara untuk lebih mementingkan keuntungan di golongan tertentu. Dalam kapitalisme, negara harus mendahulukan kepentingan golongan pengusaha (minoritas) ketimbang buruh (mayoritas) atau rakyat kecil.

Politik dalam sejarah kepentingan elit ekonomi-politik Orde Baru jelas bukan soal "kotor" atau "suci", melainkan soal perjuangan mempertahankan monopoli dan oligopoli ekonomi maupun tataniaga di satu pihak dengan perjuangan efisiensi dan kompetisi ekonomi yang *fair* di pihak lain. Ekonomi pihak pertama dipertahankan dengan perjuangan politik "stabilitas nasional", yang melenyapkan sistem multipartai dan melarang oposisi. Ini diperkuat dengan dibentuknya wadah-wadah tunggal seperti SPSI, HKT1, HNSI, KNPI, dan Kowani.

Atas nama "demokrasi Pancasila", kita tak boleh mengenal oposisi. Atas nama *bhineka tunggal ika*, kita tak boleh berbeda pendapat dengan pemerintah secara politik, apalagi merealisasikan perbedaan ini dalam praktek politik. Tanpa oposisi, ternyata juga tanpa koalisi, atau aliansi politik.⁴ Jika mereka berkoalisi atau beraliansi, maka terbentuklah "partai tunggal".

Dalam politik Orde Baru, kepemimpinan partai-partai sudah terkubur. Presiden Soeharto bukanlah pemimpin yang lahir dari partai politik atau Golkar. Dia lebih sebagai perwira utama Angkatan Darat (AD) dalam pertaruhan politik menjelang berakhirnya rezim Soekarno. Jadi, partai/Golkar (orsospol) hanyalah mengisi keresmian sistem kepartaian saja.⁵

⁴Koalisi berarti partai-partai yang berbeda pandangan politik dapat bergabung. Tapi jika pandangannya sama, mereka seharusnya beraliansi. Partai yang sudah sama-sama berasas Pancasila, seharusnya yang berlaku juga "partai tunggal".

⁵Golkar sama sekali bukan partai yang memerintah (*the ruling party*), sehingga terbukti bahwa Orde Baru tak mengenal "pemerintahan Golkar". Kepemimpinan politik nasional bukan berada di tangan partai/Golkar, melainkan di tangan birokrat dan perwira tinggi ABRI.

Sementara politik yang ditekankan kepada kita adalah masuk jalur resmi yang telah diteguhkan penguasa, bahkan melalui peneguhan hukum (5 paket UU politik). Di luar itu, kita bisa dituduh menyimpang dari "politik praktis" yang ditetapkan secara resmi oleh penguasa. Isi otak kita harus dipenuhi "politik praktis" yang berarti masuk Golkar, PPP, dan PDI, serta harus melalui lembaga-lembaga DPR/MPR dan sesuai hukum yang telah ditekankan dan disahkan.

Selain tuduhan "berpolitik praktis" di luar jalur resmi, juga tuduhan ditunggangi dan lebih menyeramkan dituduh komunis. Jika tuduhan komunis, kita berarti telah merongrong Pancasila yang sangat dikeramatkan itu kendati realisasinya tak sangat tak seagung Pancasila tersebut. Inilah cara politik yang membuat kita takut berpolitik. Setiap berpolitik, otak kita diingatkan oleh tuduhan. Jika dituduh komunis, maka kita pasti masuk golongan sub-versif.

Begitulah kenyataannya, kita hidup bukan di atas slogan "ekonomi adalah panglima", melainkan "panglima adalah politik".⁶ Panglima politik inilah yang membuat kita takut berpolitik, menciptakan "massa mengambang", bertahannya ekonomi monopoli di tangan segelintir pengusaha besar yang sangat sentralistis. Panglima politik ini juga yang selalu melarang dan mencegah kita memperjuangkan politik yang demokratis.

Kejahatan politik

Seperti yang dituangkan oleh Loebby Loqman,⁷ mengungkapkan bahwa Indonesia belum mempunyai Hukum Pidana Nasional yang dibuat sendiri.⁸ KUHP yang berlaku adalah warisan pemerintah kolonial Hindia Belanda sejak 1915 yang disusun pada 1886. KUHP ini diberlakukan untuk seluruh wilayah RI melalui UU No. 1/1946 junto UU No. 73/1958. Sehingga kehidupan politik di negeri kita masih ditandai dengan sifat hukum yang represif dan membatasi kebebasan seperti pasal-pasal KUHP yang telah disebut di atas. Pasal-pasal yang menyangkut "keamanan negara" termasuk juga pasal 159 a dan 159 b, pasal 110 (bisa dijatuhkan hukuman mati), dan pasal 570.

⁶Seorang kawan telah memberikan ilham ini kepada saya bagaimana menempatkan secara obyektif slogan-slogan yang disemburkan oleh Orde Baru.

⁷Lihat disertasi yang dibukukan berjudul *Delik Politik di Indonesia*, (Jakarta: Ind-Hill-Co, 1993).

⁸Maksud "dibuat sendiri" adalah hukum pidana yang dihasilkan aparat negara RI (*post-colonial state*).

Para pakar hukum, telah berkali-kali mempersoalkan hukum pidana yang berdelik politik yang masih diwarisi Orde Baru, terutama keabsahan UU No. 11/PNPS/1963. UU Anti Subversi ini lahir tak lepas dari munculnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Mereka juga mempersoalkan keabsahan dekrit ini secara konstitusional. Karena dekrit kembali ke UUD '45 ini telah surut tiga langkah ke belakang dari konstitusi. Selain melangkahi UUD Sementara 1950, juga Konstitusi RIS (Republik Indonesia Serikat). Dalam pidatonya tahun 1986 di Universitas Krisnadwipayana, Oemar Seno Adji menyatakan, tindakan Presiden mengeluarkan dekrit kembali ke UUD '45 nyata-nyata melanggar konstitusi, karena tidak memberlakukan UUD Sementara 1950.⁹ Keabsahan dekrit kembali ke UUD '45 juga dipersoalkan dalam sebuah seminar di Bandung.¹⁰

Situasi pada 1959-1966 adalah situasi darurat - pertikaian politik AD lawan PKI. Mungkin hal ini bisa diterima. Tapi apakah kini masih berada dalam situasi darurat? Jika tidak, mengapa hasil dekrit ini sedikitpun tanpa perubahan sama sekali? Mengapa UU No. 11/PNPS/1963 juga tetap bertahan? Kenapa produk hukum keadaan darurat masih dipertahankan di masa politik yang sangat stabil saat ini? Apa kepentingannya mempertahankan produk-produk hukum yang dibuat atau diputuskan atas dasar kedaruratan tersebut?

Apa yang dapat kita saksikan sekarang, Orde Baru telah memanfaatkan produk-produk hukum yang dihasilkan dari keadaan darurat. Mereka telah menempuh jalur hukum berdasarkan prinsip-prinsip yang masih disesuaikan dengan keadaan darurat atau zaman kolonial. Dengan begitulah Orde Baru mempertahankan delik-delik politik di Indonesia. Selama ini tak ada upaya mereka untuk menyempurnakan atau mengubahnya. KUHP sepenuhnya masih sebagai warisan kolonial.

Dalam pandangan hukum warisan kolonial, kehidupan politik terpecah dalam dua kelompok. Pertama, aparat negara dengan perlengkapan kelembagaannya yang bertujuan melestarikan proses penjajahan atas rakyat Indonesia dengan memberlakukan jenis hukum represif dan membatasi kebebasan. Kedua, golongan pribumi yang harus diatur ruang geraknya melalui jalur hukum dan jika dilanggar warga pribumi akan dihukum. Begitu juga perspektif UU Anti Subversi, ditujukan untuk menghantam oposisi.

Kini kehidupan partai-partai politik tak lagi semarak seperti zaman kolonial dan tak ada lagi oposisi seperti masa demokrasi parlementer atau

⁹Judul pidatonya, *Delik Politik - Delik Umum*.

¹⁰Seminar *Ketatanegaraan: 30 Tahun Kembali ke UUD '45*, tahun 1989.

berbagai golongan politik dalam demokrasi terpimpin, tapi kenyataannya Orde Baru masih memperpanjang masa berlakunya KUHP delik politik warisan maupun UU represif warisan demokrasi terpimpin.

Dengan bertahannya produk hukum tersebut, maka perspektif kejahatan politik menurut Orde Baru masih berada dalam dikotomi antara pemerintah vs pembangkang. Para pembangkang adalah mereka yang dituduh sebagai "penjahat politik", sementara pemerintah atau penguasa adalah penyelamat rakyat dari "kejahatan politik". Perspektif ini menunjukkan bahwa pemerintah atau penguasa adalah "Sosok yang Suci" dari kejahatan.

Kejahatan politik -- menurut Orde Baru -- adalah kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang berbeda pendapat dengan pemerintah atau penguasa. Sehingga dengan bekal warisan produk hukum kolonial dan demokrasi terpimpin, ditambah lagi produk hukum *made in New Order* yang membatasi kebebasan, orang-orang yang tak sependapat dengan penguasa telah didudukkan sebagai "penjahat politik".

Apakah penguasa tak melakukan "kejahatan politik"? Dilihat dari hukum pidana warisan kolonial dan demokrasi terpimpin, penguasa tak melakukan kejahatan politik. Kalau pun terjadi penyelewengan terhadap pasal tertentu dalam UUD '45, tak ada sanksi hukum bagi penguasa.

Tapi jika kejahatan politik ditinjau dari perspektif hak-hak asasi manusia (HAM), maka banyak sekali kejahatan yang dilakukan penguasa terhadap warga masyarakat. Kita bisa simak kasus pelarangan buku, pembredelan pers, dan penahanan-penahanan sewenang-wenang. Kita bisa mulai dari Peristiwa 15 Januari 1974, Gerakan Mahasiswa 1978, Tanjung Priok Berdarah 1984, Talangsari Berdarah 1989 (Lampung), Peristiwa 5 Agustus 1989 di ITB, Peristiwa Dili 12 November 1991, Penembakan atas Haur Koneng 1993 (Majalengka), Penembakan di Nipah 1993 (Madura), dan Penembakan di Timika 1995 (Irian Jaya).

Kejahatan politik di mata hukum pidana yang dipertahankan Orde Baru adalah orang-orang yang berbeda pendapat dengan para penguasa. Ini berarti jenis hukum yang diberlakukan tak dapat menempatkan para penguasa sebagai pihak yang melakukan kejahatan politik. Jika dipakai perspektif tersebut, maka jelas bahwa penguasa telah berlumur dengan kejahatan politik.